

**SANKSI PIDANA ORANG TUA YANG TIDAK MELAPORKAN ANAK  
DI BAWAH UMUR PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF  
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

**Jecky Andrian<sup>1</sup>, Hafrida<sup>2</sup>**  
**Universitas Jambi**  
email: [jeckyandrian02@gmail.com](mailto:jeckyandrian02@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji sanksi pidana orang tua yang tidak melaporkan anak di bawah umur pecandu narkotika dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus meningkat, dengan prevalensi mencapai 1,73% atau sekitar 3,3 juta penduduk usia 15–64 tahun berdasarkan survei nasional tahun 2023, dan peningkatan signifikan terjadi pada kelompok usia 15–24 tahun. Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengancam orang tua dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,- apabila dengan sengaja tidak melaporkan anaknya yang belum cukup umur sebagai pecandu narkotika, namun ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang justru mewajibkan orang tua untuk melindungi anaknya, sehingga menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum yang membingungkan orang tua maupun masyarakat. Penelitian ini juga menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana terhadap kewajiban lapor diri bagi pengguna narkotika dan keluarganya pada masa yang akan datang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa orang tua yang tidak melaporkan namun telah melakukan rehabilitasi mandiri terhadap anaknya tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena terdapat alasan penghapusan pidana berupa keadaan darurat, serta merekomendasikan agar pemerintah dan DPR meninjau ulang keefektifan Pasal 128 tersebut dan hakim lebih mengutamakan pemberian hak rehabilitasi daripada sanksi pidana bagi anak pengguna narkotika demi kepentingan terbaik anak.

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Orang Tua, Pecandu Narkotika, Rehabilitasi, Perlindungan Anak.

**Abstract**

*This study examines criminal sanctions against parents who fail to report underage children addicted to narcotics from the perspective of Indonesian legislation. Cases of narcotics abuse in Indonesia continue to increase, with the prevalence reaching 1.73% or approximately 3.3 million people aged 15–64 years based on the 2023 national survey, and a significant increase occurring in the 15–24 age group. Article 128 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics threatens parents with imprisonment of up to 6 months or a fine of up to Rp1,000,000 if they intentionally fail to report their underage children as narcotics addicts. However, this provision contradicts Article 26 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, which obliges parents to protect their children, thereby creating a conflict of norms and legal uncertainty that confuses parents and society. This study also analyzes the criminal law formulation policy regarding the obligation of self-reporting for narcotics users and their families in the future. The results of the study conclude that parents who do not report their children but have independently provided rehabilitation cannot be subjected to criminal sanctions because there are grounds for the elimination of criminal liability in the form of a state of emergency. Furthermore, this study recommends that the government and the House of Representatives review the effectiveness of Article 128, and that judges prioritize rehabilitation rights over criminal sanctions for child narcotics users in order to uphold the best interests of the child.*

**Keywords:** Criminal Sanctions, Parents, Narcotics Addicts, Rehabilitation, Child Protection.

## **PENDAHULUAN**

Kasus narkotika meningkat dengan cepat di Indonesia, meskipun pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya, penanggulangan tetapi terlihat begitu sulit diberantas. Angka kejadian atau jumlah kasus meningkat secara cepat sampai dengan tahun 2023. Menurut Humas Badan Narkotika Nasional, yaitu:

Data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun.<sup>1</sup>

Berdasarkan gambaran di atas tindak pidana narkotika telah berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.

Sehingga narkotika dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Bahaya pemakaian narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkotika secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot.

Sangat beralasan jika kemudian peredaran narkotika harus segera dicarikan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya, karena sudah jelas tindak pidana narkotika merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Selain itu, tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi peredaran narkotika adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan adanya kewajiban untuk melaporkan diri bagi keluarga dan pecandu narkotika, yaitu:<sup>2</sup>

### **Pasal 128**

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) tidak dituntut pidana.

### **Pasal 134**

- (1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

---

<sup>1</sup>Biro Humas Dan Protokol BNN RI, HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkotika Mewujudkan Indonesia Bersinar”, diakses pada 16 November 2024. <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkotika-mewujudkan-indonesia-bersinar>.

<sup>2</sup>JDIH BPK RI Database Peraturan, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>, diakses pada 01 November 2024.

- (2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 128 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan tujuan layanan wajib lapor ini adalah sedini mungkin memberikan layanan kepada pecandu agar tak terlalu lama berada dalam proses kecanduan. Dekriminalisasi ini bertujuan untuk memberi jalan keluar bagi para pengguna, bukan semakin membenamkan mereka dengan berbagai kemudahan yang diberikan. Namun celakanya, langkah maju ini justru menuai resistensi karena kekurangpahaman sebagian pihak.

Pelaksanaan wajib lapor ini bukanlah suatu langkah dekrimalisasi sebagai upaya legalisasi narkotika. Padahal substansi kedua hal ini sangat jauh berbeda. Pertama, ketentuan ini tidak melegalkan narkotika, namun membedakan perlakuan terhadap korban dan pengedar. Kedua, peraturan perundangan berbagai negara di dunia ini pada dasarnya hanya menghukum mereka yang memiliki narkotika bukan yang memakainya. Dengan demikian wajar saja jika ini juga membedakan antara pemakai (korban) dengan pemilik (pengedar). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, menentukan:<sup>3</sup>

#### **Pasal 2**

Pengaturan Wajib Lapor Pecandu Narkotika bertujuan untuk:

- a. Memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- b. Mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan
- c. Memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Jadi sebenarnya Peraturan Pemerintah ini sama sekali tak membuat ketentuan baru yang menyimpang dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika.

Kendati istilah yang digunakan adalah wajib lapor, namun dalam prakteknya laporan tidak dilakukan pada institusi kepolisian. Pada institusi kesehatan, data pelapor tentu akan dirahasiakan dan terbatas aksesnya. Sebab, para pelapor dianggap sebagai pasien, sehingga rekam medisnya tidak bisa dilihat sembarang orang. Dekriminalisasi ini sejatinya menjauhkan kepolisian dari para pecandu narkotika. Bahkan kepolisian merasa lebih lega karena dapat lebih fokus memberangus para bandar atau perkara kriminal lainnya.

Pasal 128 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memuat ketentuan wajib Lapor bagi pecandu narkotika. Proses pelaporan dan pihak-pihak yang diwajibkan melaporkan masih menganggap terlibat dalam tindak pidana narkotika itu adalah sebuah aib sehingga untuk membukanya adalah suatu hal yang mustahil dilakukan kecuali dengan adanya kepatuhan dan kesadaran hukum pihak keluarga dan pihak pecandu narkotika untuk melaporkan dirinya. Seyogyanya ketentuan Pasal 128 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditinjau ulang (revisi), yang dilakukan sebagai langkah pembaharuan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arif, yang mengemukakan:

---

<sup>3</sup>JDIH BPK RI Database Peraturan, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5154/pp-no-25-tahun-2011>, diakses pada 01 November 2024.

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosio kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum).<sup>4</sup>

Adanya kebijakan hukum pidana maka akan muncul pembaharuan hukum yang pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Dengan uraian di atas, dapatlah dikemukakan makna dan hakekat pembaruan hukum pidana sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi:
  - a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya)
  - b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan)
  - c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum hukum (*legal substance*) dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai
  - a) Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama).<sup>5</sup>

Ketentuan Pasal 128 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, harus ditinjau ulang untuk lebih diperhatikan secara bijak akan keefektivitasan ketentuan tersebut yang seyogyanya diberlakukan bukan secara norma di atas kertas saja tetapi sebagai aplikatif juga diberlakukan.

Berkaitan dengan pro dan kontra yang ada di masyarakat mengenai keberadaan dan pelaksanaan kewajiban lapor diri bagi pengguna narkotika karena pengguna narkotika masih dipandang sebagai aib keluarga sehingga menimbulkan citra buruk dan pandangan negatif terhadap keluarga pengguna narkotika tersebut.

Sanksi pidana orang tua yang tidak melaporkan anak di bawah umur sebagai pecandu tindak pidana narkotika menurut hukum positif, dengan timbulnya persoalan dalam tataran dogmatik hukum berupa pengaturan tentang sanksi pidana orang tua yang tidak melaporkan anak di bawah umur sebagai pecandu tindak pidana narkotika di Indonesia masih menimbulkan permasalahan hukum baik dalam aturan hukum maupun prakteknya. Namun, terlepas dari masih lemahnya hukum pidana materiil dan formil terkait hal tersebut, upaya penanganan tindak pidana narkotika tersebut harus dilakukan dengan mengedepankan *due process of law* (proses hukum yang adil), bukan dengan *arbitrary process* (melalui

---

<sup>4</sup>Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 28-29.

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru*, PT Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 30.

kesewenang-wewenangan aparat penegak hukum).

Adanya asas-asas hukum yang baik seperti *Lex Stricta (Nullum Crimen Sine Lege Stricta)* yang berarti “tiada ketentuan pidana terkecuali dirumuskan secara sempit/ketat di dalam peraturan perundang-undangan”. Tidak dilakukan secara benar dalam ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi yang tercantum dalam pasal tersebut adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pidana kurungan dan pidana denda dijabarkan di Buku kesatu Aturan umum dalam KUHP bab II tentang Pidana. Pidana Kurungan terdapat dalam Pasal 18 – Pasal 29 KUHP sedangkan pidana denda terdapat dalam Pasal 30 – Pasal 31 KUHP. Dalam hal ini, kesalahan Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang secara sengaja tidak melaporkan menjadi dasar dan ukuran untuk dapat dijatuhkannya pidana. Berkaitan dengan tujuan dijatuhkannya pidana atau pemidanaan menjadi dasar dipidana atau tidaknya pelaku kejahatan. Tujuan pidana atau pemidanaan terhadap pelaku dapat menentukan pengenaan, bentuk, dan lamanya yang dapat dijatuhkan. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Sanksi yang ada dalam Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pemidanaan orang tua atau wali dari pecandu narkotika dikenai pidana kurungan 6 (enam) bulan atau pidana denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, karena pada dasarnya Pemerintah dan pihak Legislatif membuat undang-undang tersebut sebagai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah merajalela dari berbagai kalangan termasuk anak dibawah umur.

Pasal tersebut juga tidak memperhatikan adanya asas hukum *Lex Certa (Nullum Crimen Sine Lege Stricta)* yang berarti pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Dalam penjelasan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anak di bawah umur. Orang tuamempunyai kewajiban untuk melaporkan anak di bawah umur yang pecandu narkotika kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Orang tua atau pihak wali haruslah mengetahui anak di bawah umur masih belum cukup umur atau belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebagai pecandu narkotika.

Apabila orang tua tidak mengenal dan mengetahui anak di bawah umur sendiri tentu saja sangat mengherankan. Sikap orang tua yang membiarkan saja anak di bawah umur yang dibawah umur menjadi pecandu narkotika telah menunjukkan sikap batin orang tua yang mana tercerminlah niat, maksudnya adalah orang tua dengan sengaja tidak melaporkan padahal mengetahui anak di bawah umur yang belum cukup umur sebagai pecandu narkotika. Sengaja tidak melaporkan berarti suatu kesadaran yang diwujudkan dalam tindakan untuk tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban, baik dengan cara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi.

Dalam Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan *delik dolus* karena perbuatannya harus dilakukan dengan sengaja tidak melakukan pelaporan. Sesuai dengan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka jelas orang tua yang bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anak di bawah umur. Anak hanyalah sebagai korban bukan pelaku dalam penyalahgunaan narkotika yang seharusnya bisa dicegah oleh orang tua. Orang tua

sebenarnya mempunyai kewajiban terhadap anak di bawah umur yang telah kecanduan narkotika untuk melakukan wajib lapor kepada Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Ancaman sanksi bagi orang tua atau wali yang secara sengaja tidak melaporkan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Hal ini berarti Hakim mempunyai pilihan dalam menjatuhkan putusan pidana yaitu yang bersifat alternatif berupa pilihan antara kurungan atau denda. Hakim haruslah pula didasarkan pada rasa keadilan dalam memutus suatu perkara.

Berdasarkan uraian di atas, ditemukan problematika hukum berupa orangtua yang memiliki anak sebagai pecandu narkotika pasti sangat ketakutan apabila terjadi hal yang membahayakan bagi si anak terutama dengan masa depannya. Anak-anak yang kecanduan oleh narkotika gejalanya tidak muncul sampai anak mencapai tahap adiktif dan membutuhkan penyembuhan melalui rehabilitasi. Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan setiap orang tua yang mempunyai anak menjadi pecandu narkotika untuk mengadukan anak di bawah umur, apabila orang tua dari anak sebagai pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan anak di bawah umur akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Problematika hukum tidak dilakukan pemidanaan terhadap orang tua/wali yang tidak melaporkan anak di bawah umur sebagai pecandu narkotika dapat ditemukan pada kasus Rano Karno yang tidak melaporkan anak angkatnya Raka Widyarma.<sup>6</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyalahkan “pembiaran” yang dilakukan orang tua Raka Widyarma. Padahal selain menjabat sebagai Wakil Gubernur Provinsi Banten, Rano merupakan Kepala Badan Narkotika Provinsi (BNP) Banten. Jika Raka Widyarma mulai menggunakan narkotika sejak usia anak (di bawah 18 tahun), maka patut diduga apakah Rano Karno mengabaikan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atautkah lalai dalam melakukan pengasuhan terhadap Raka Widyarma sebagai wali/orang tua angkat. Sedangkan Rano Karno sebagai orang tua angkat/wali dari Raka Widyarma sekaligus sebagai Kepala BNNP Banten dalam pernyataannya kepada pers mengatakan bahwa ia mengetahui bila Raka Widyarma menyalahgunakan Narkotika. KPAI menjelaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 55 menentukan bahwa: "Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

Sementara dalam pernyataannya di depan pers, Rano menyatakan sebelum Raka Widyarma tertangkap pada 6 Maret 2012, pihak keluarga telah mengetahui bahwa Raka adalah pecandu narkotika. Namun Raka belum pernah direhabilitasi. Untuk itu KPAI meminta aparat penegak hukum agar mengusut kasus ini secara tuntas. Sebab rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan keluarga, dalam hal ini Rano Karno sebagai orang tua angkat/wali memiliki tanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi dan perawatan sejak mengetahui Raka Widyarmamenjadi pengguna

---

<sup>6</sup>Detiknews.com, "KPAI Sesalkan Rano Karno Biarkan Anak di bawah umur Konsumsi Narkotika", diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-1866001/kpai-sesalkan-rano-karno-biarkan-anak-di-bawah-umur-konsumsi-narkotika>, tanggal akses 24 November 2024.

narkotika. Meski demikian, KPAI mengimbau aparat penegak hukum agar dalam proses hukum yang dilakukan tidak mengabaikan hak anak yang berhadapan dengan hukum. KPAI menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 64 Ayat (2) poin g, disebutkan "bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum termasuk perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi." Seperti diketahui, Raka tertangkap karena kedapat memesan narkotika dari Malaysia secara online. Setelah diperiksa, Raka Widharma ternyata telah mengkonsumsi narkotika sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan terjadinya problematika hukum berupa konflik hukum. Hans Nawiasky menyatakan bahwa: "sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara manapun selalu berjenjang-jejang dan berlapis".<sup>7</sup>

Norma yang di bawah berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, hingga pada norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar. Dalam melakukan identifikasi aturan hukum seringkali ditemui keadaan konflik antar norma hukum atau antinomi hukum (selanjutnya disebut konflik norma), kekosongan norma, dan norma yang kabur.<sup>8</sup> Istilah konflik norma dikenal sebagai keadaan adanya suatu peraturan perundangan yang tidak selaras satu sama lain dan tumpang tindih.<sup>9</sup>

Konflik norma dapat berupa konflik norma vertikal maupun horizontal. Konflik norma vertikal merupakan suatu ketidakselarasan antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, sedangkan konflik norma horizontal adalah suatu ketidakselarasan antara norma-norma yang memiliki kedudukan atau hierarki yang setara menurut peraturan-perundangan. Konflik norma vertikal sering disebut sebagai disharmoni peraturan perundangan, sedangkan konflik norma horizontal disebut disinkronisasi peraturan perundangan.<sup>10</sup> Berikut ini merupakan langkah penyelesaian apabila menemukan disharmoni peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Mengubah/mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya.
- 2) Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;
  - a. Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konsitusi.
  - b. Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.

---

<sup>7</sup>Meta Suriyani, (2016), "Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu", *Jurnal Konstitusi*, <https://media.neliti.com/media/publications/113733-ID-pertentangan-asas-perundang-undangan-dal.pdf>, hlm. 69, diakses pada 19 Juni 2025.

<sup>8</sup>Periksa, Habibul Umam Taqiuddin, (2017), "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/343Vol1, No2, hlm.191>, diakses pada 19 Juni 2025.

<sup>9</sup>Periksa, Kadek Widya Antari, et al, (2019), "Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Nomen (Konflik Norma), antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar -Dasar Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah", *Jurnal Komunitas Yustisia*, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28775>, Vol 2, No 2, hlm. 89, diakses pada 19 Juni 2025.

<sup>10</sup>Periksa, Slamet Suhartono, (2019), "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya", *Jurnal Ilmu Hukum*, diakses melalui <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/2549/pdf>, Vol 15, No 2, hlm. 201-205, tanggal akses 19 Juni 2025.

3) Menerapkan asas hukum/doktrin hukum.

Sebagaimana yang telah disebutkan asas hukum dapat digunakan dalam penyelesaian konflik norma. Apabila peneliti menemui konflik norma dapat menggunakan asas preferensi sesuai ketentuan peraturan perundangan. Asas preferensi yang dapat digunakan yaitu:

1. *Lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Menurut Hans Kelsen, peraturan perundang-undangan secara hierarki berada di atas dianggap sebagai yang benar sehingga peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan.
2. *Lex specialis derogat legi generali*, pertentangan norma hukum dapat terjadi antara peraturan perundangan yang bersifat umum dengan peraturan perundangan yang lebih khusus, sehingga menurut asas ini peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;
3. *Lex posteriori derogat legi priori*, bila terjadi pertentangan norma hukum yang memuat materi yang sama, antara peraturan perundangan yang lebih baru dengan peraturan perundangan yang lama, maka menurut asas ini peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama.

Terjadinya problematika hukum berupa konflik norma yakni orang tua melakukan kewajiban untuk melindungi anaknya sebagai pecandu narkotika sebenarnya sama-sama diterapkan pada kedua undang-undang tersebut. Namun, kedua undang-undang tersebut memuat cara perlindungan yang berbeda. Cara perlindungan anak yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anakyaitu dengan melindungi anaknya sebagai pecandu narkotika dengan tidak melalui jalur wajib lapor. Orang tua lebih memilih menggunakan jalur terapi alternatif atau jalur selain medis yang mengharuskan untuk melakukan wajib lapor. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memilih cara untuk melakukan wajib lapor pada instansi pemerintahan atau instansi sosial yang telah ditunjuk atau telah mendapat sertifikat kelayakan untuk melakukan rehabilitasi pada pecandu narkotika. Permasalahan yang mendasar pada kedua cara yang berbeda ini yaitu ketika unsur kesengajaan yang dilakukan oleh orang tua tersebut untuk tidak melapor pada instansi pemerintahan disebabkan karena orang tua tersebut telah memiliki pilihan untuk mengobati secara pribadi anaknya menggunakan terapi lain selain rehabilitasi medis. Terdapat dua perbenturan kewajiban hukum yang dimiliki orang tua antara melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika dan melindungi anaknya. Berdasarkan hal tersebut, orang tua tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapusan pidana yaitu adanya keadaan darurat (*noodtoestand*). Keadaan darurat yang membuat orang tua yang berkewajiban untuk melindungi anaknya dengan tidak melakukan wajib lapor. Ada salah satu kewajiban yang dipilih dalam hal ini. Maka salah satu kewajiban yang tidak dipilih ini menjadi tidak wajib dilakukan. Dalam hal ini, kewajiban hukum yang dipilih yaitu kewajiban hukum untuk melindungi anaknya seperti yang tercantum pada Pasal 26 Ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan tidak melakukan pelaporan pada instansi terkait seperti yang tercantum pada Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam hal menyelesaikan pertentangan perundang-undangan, terdapat tiga asas yang digunakan yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis* (perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan perundang-undangan yang lebih umum), asas *lex posteriori derogat legi priori* (perundang-undangan yang lebih baru mengenyampingkan perundang-undangan yang lebih lama) dan *lex superiori derogat legi inferiori* (perundang-undangan

yang lebih tinggi mengenyampingkan perundang-undangan yang lebih rendah). Jika diterapkan pada analisis yang terdapat pada karya tulis ini, pertentangan yang terjadi yaitu antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jika ditelaah dari sisi terbitnya undang-undang tersebut, tentunya yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun penulisan ini lebih mengutamakan pada sisi kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak mengisyaratkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa orang tua yang menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Maka berdasarkan pasal tersebut, orang tua merupakan pihak utama yang harusnya mengupayakan kesejahteraan bagi anaknya termasuk dalam merehabilitasi anaknya. Jika dikembalikan pada asas tersebut, asas yang digunakan yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis*, karena perundang-undangan yang lebih mengkhususkan pada perlindungan kesejahteraan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menjadi latar belakang penulis untuk membahas lebih mendalam mengenai konsep hukum dan penerapan sanksi pidana orang tua yang tidak melaporkan anak di bawah umur sebagai pecandutindak pidana narkotika. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sanksi Pidana Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Anak di Bawah Umur Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Peraturan Perundang Undangan”.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kajian mengenai perbuatan pidana tidak terlepas dari apa yang namanya perumusan perbuatan pidana. Ada banyak cara mengenai cara merumuskan perbuatan pidana. Moeljatno mengatakan seperti yang dikutip oleh RM Soeharto bahwa:

Ada tiga cara merumuskan perbuatan pidana:

1. Rumusan perbuatan pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam Buku II dan Buku III dengan maksud agar supaya diketahui dengan jelas perbuatan apa yang dilarang.
2. Apabila rumusan pasal perbuatan pidana tidak mungkin, ditentukan unsur-unsurnya maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan pada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan.
3. Untuk menentukan perbuatan pidana digunakan selain menentukan dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang dilarang juga ditentukan kualifikasi hakikat dari perbuatan tersebut.<sup>11</sup>

Pasal 128 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan:

### **Pasal 128**

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) tidak dituntut pidana.

---

<sup>11</sup>RM. Soeharto, *Hukum Pidana Materil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal 25-25.

- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

#### **Pasal 134**

- (1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 128 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan tujuan layanan wajib lapor ini adalah sedini mungkin memberikan layanan kepada pecandu agar tak terlalu lama berada dalam proses kecanduan. Dekriminalisasi ini bertujuan untuk memberi jalan keluar bagi para pengguna, bukan semakin membenamkan mereka dengan berbagai kemudahan yang diberikan. Namun celakanya, langkah maju ini justru menuai resistensi karena kekurangpahaman sebagian pihak.

Pelaksanaan wajib lapor ini bukanlah suatu langkah dekrimalisasi sebagai upaya legalisasi narkoba. Padahal substansi kedua hal ini sangat jauh berbeda. Pertama, ketentuan ini tidak melegalkan narkoba, namun membedakan perlakuan terhadap korban dan pengedar. Kedua, peraturan perundangan berbagai negara di dunia ini pada dasarnya hanya menghukum mereka yang memiliki narkoba bukan yang memakainya. Dengan demikian wajar saja jika ini juga membedakan antara pemakai (korban) dengan pemilik (pengedar). Jadi sebenarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika ini sama sekali tak membuat ketentuan baru yang menyimpang dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika.

Kendati istilah yang digunakan adalah wajib lapor, namun dalam prakteknya laporan tidak dilakukan pada institusi kepolisian, namun ke institusi kesehatan. Kedua, data pelapor tentu akan dirahasiakan dan terbatas aksesnya. Sebab, para pelapor dianggap sebagai pasien, sehingga rekam medisnya tidak bisa dilihat sembarang orang. Ketiga, dekrimalisasi ini sejatinya menjauhkan kepolisian dari para pecandu narkoba. Bahkan kepolisian merasa lebih lega karena dapat lebih fokus memberangus para bandar atau perkara kriminal lainnya.

Pasal 128 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memuat ketentuan wajib Lapor bagi pecandu narkoba, suatu hal yang dirasakan bagaimana proses pelaporan dan pihak-pihak yang diwajibkan melaporkan masih menganggap terlibat dalam tindak pidana narkoba itu adalah sebuah aib sehingga untuk membukanya adalah suatu hal yang mustahil dilakukan kecuali dengan adanya kepatuhan dan kesadaran hukum pihak keluarga dan pihak pecandu narkoba untuk melaporkan dirinya. Seyogyanya ketentuan Pasal 128 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan sebagai langkah pembaharuan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arif, yang mengemukakan:

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek

sosiolitik, sosiofilosofis dan sosio kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum).<sup>12</sup>

Adanya kebijakan hukum pidana maka akan muncul pembaharuan hukum yang pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Dengan uraian di atas, dapatlah dikemukakan makna dan hakekat pembaruan hukum pidana sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi:
  - a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya)
  - b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan)
  - c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum hukum (*legal substance*) dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai
  - a) Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama).<sup>13</sup>

Pembaharuan hukum pidana, dilakukan dengan menempuh 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Tahap pembuatannya (tahap kebijakan formulasi/legislatif)
2. Tahap penerapan (tahap kebijakan aplikasi/yudikatif)
3. Tahap pelaksanaannya (tahap kebijakan eksekusi/administratif).<sup>14</sup>

Memperhatikan tiga tahap pembaharuan hukum pidana, dapatlah dikemukakan bahwa ketentuan Pasal 128 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus ditinjau ulang untuk lebih diperhatikan secara bijak akan keefektivitasan ketentuan tersebut yang seyogyanya diberlakukan bukan secara norma di atas kertas saja tetapi sebagai aplikatif juga diberlakukan.

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana, dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, merupakan bagian dari kebijakan sosial, bagian dari kebijakan kriminal dan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Sedangkan dilihat dari sudut pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (re-orientasi dan re-evaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Dalam kerangka pembaharuan hukum pidana tidak hanya mencakup pembaharuan “struktural”, yaitu lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus pula mencakup pembaharuan “substansial” berupa produk-produk yang merupakan suatu “sistem hukum” dalam bentuk peraturan-peraturan hukum

---

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 28-29.

<sup>13</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru*, PT Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 30.

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 11.

pidana yang bersifat “cultural” yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya suatu sistem hukum. Apabila persoalan ini kita kembalikan pada pemahaman tentang istilah ‘hukum pidana nasional’, maka istilah nasional harus diartikan secara relatif, karena muatannya mau tidak mau harus mencakup 1) aspirasi ideologi nasional; 2) aspirasi kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa; dan 3) kecenderungan internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.

Di dalam menentukan dasar hukum atau patut dipidananya suatu perbuatan, RUUHP 2008 dasar hukumnya yang utama adalah undang-undang (hukum tertulis). Jadi bertolak dari asas legalitas dalam pengertian yang formal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) RUUHP 2008. Berbeda halnya dengan asas legalitas yang berlaku selama ini, konsep masih memperluas perumusannya secara materiil, dengan menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1) tersebut tidak mengurangi arti hukum yang hidup dan ada dalam kenyataan masyarakat, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian di samping undang-undang (hukum tertulis) sebagai kriteria patokan formal, RUUHP 2008 juga memberikan peluang kepada sumber hukum tidak tertulis, sebagai dasar untuk menentukan kriteria patut dipidananya suatu perbuatan. Namun perlu dicatat bahwa hal ini hanyalah berlaku untuk perbuatan-perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP ataupun untuk delik-delik yang tidak mempunyai padanannya dalam KUHP. Berangkat dari alur pemikiran mengenai dasar patut dipidananya suatu perbuatan, maka konsep juga menentukan bahwa tindak pidana, pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun material.

Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap kewajiban lapor diri bagi pengguna narkotika dan keluarganya menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, perumusan perbuatan yang dilarangnya tidak memuat permasalahan hanya apabila dikaitkan pada pola dan konsep pertanggungjawaban pidananya mengandung polemik.

Dalam ketentuan Pasal 128 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa pihak keluarga dan pihak pecandu dapat dipertanggungjawabkan perbuatan apabila tidak melakukan ketentuan wajib lapor seperti yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal tersebut. Tetapi untuk pihak keluarga ketentuan ini perlu diperjelas siapa-siapa saja yang dimaksud sebagai keluarga, derajat hubungan keluarga karena suatu hal yang sangat absurd penulis pandang, apabila seluruh anggota keluarga yang tidak melaporkan salah seorang anggota keluarganya terlibat sebagai pecandu narkotika dikenakan pidana. Tindakan ini menurut pandangan penulis terlalu berlebihan dan suatu hal yang tidak efektif untuk diterapkan.

Pasal 128 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak mencantumkan secara jelas mengenai masalah pertanggungjawaban serta klasifikasi secara jelas mengenai penanggung jawab perbuatan pidana tersebut apakah “orang” yang menjadi tersangka/terdakwa perbuatan yang dilarang tersebut dimaksudkan ke dalam klasifikasi penanggung jawab penuh atau penanggung jawab sebagian (keluarga yang paling bisa dimintakan pertanggungjawabannya untuk melakukan wajib lapor ini), sehingga dengan memperhatikan aspek pelaku dalam kebijakan kriminal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memuat adanya asas-asas ” *Lex Stricta (Nullum Crimen Sine Lege Stricta)*” dan asas *Lex Certa (Nullum Crimen Sine Lege Stricta)*. Dengan demikian kajian mengenai pelaku atas perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan sehingga dalam aspek pelaku juga menggunakan asas ”*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*”.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan hukum terhadap sanksi pidana orang tua yang tidak melaporkan anaknya pecandu narkotika bahwa Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga terjadi dua kewajiban hukum orangtua yang bertentangan dalam melaporkan anaknya sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan akan cenderung membingungkan orangtua maupun masyarakat yaitu kewajiban mana yang harus didahulukan. Jika orang tua tidak melapor dan melakukan rehabilitasi pribadi, maka tidak akan dihukum karena pidana penghapusan, hal ini disebut keadaan darurat.

Kebijakan formulasi terhadap sanksi pidana orang tua yang tidak melaporkan anaknya pecandu narkotika bahwa terjadinya konflik diantara kedua kewajiban serta keharusan hukum bagi orang tua dalam memberikan perlindungan pada anak dan melaporkan anaknya yang menjadi pengguna narkotika. Dengan adanya alasan penghapusan pidana maka orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika karena sudah melakukan terapi mandiri pada anaknya dengan pertimbangan melindungi masa depan anaknya tersebut tidak dapat dikenakan sanksi seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- , 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Media Group.
- , 2010. Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: PT Kencana.
- Abu Ahmadi. 2002. Psikologi Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ana Nadia Abrar. 2005. Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Andi Hamzah. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bambang Poernomo. 2002. Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah. Jakarta: Bina Aksara.
- Barda Nawawi Arif. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Bernard L Tanya dkk. 2013. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publising.
- H. Setiyono. 2005. Kejahatan Korporasi, Analisis Viktomologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana. Jakarta: Mandar Maju.
- Jhon M. Elhols & Hasan Sadili. 1996. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia.
- M. Ngalim Purwanto. 2009. Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardani. 2008. Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: Raja Grafindo.
- Martiman Projohamidjojo. 1997. Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di Indonesia 2. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 2010. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Rajawali Pers.
- Muladi. 2001. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni.
- Ninie Suparni. 1999. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum, Editor Awaludin Marwan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sudarwan Danim. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
- Sylviana. 2001. Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi. Jakarta: Sandi Kota.
- Taufik Makarao, Suhasril, dan Zakky A.S. 2003. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Teguh Prasetyo. 2015. *Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media.

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yasin Musthofa. 2007. *EQ Untuk Anak Usia Dini dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Sketsa.

Yovita A. Mangesti & Bernard L. 2014. *Tanya, Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.